



BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, mengamanatkan pelaksanaan pendidikan di daerah diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional, dapat dikembangkan dengan menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam, mengatur lembaga pendidikan serta berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan daerah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam, yakni Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota bersama DPRD dengan Qanun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 seri D);

10. Qanun.....

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten dilingkungan Kabupaten Nagan Raya;
6. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut MPD Kabupaten adalah lembaga non Struktural yang diberi kewenangan untuk memberikan, pertimbangan, dukungan, pendapat dan saran terhadap pengembangan di bidang pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
7. Komisi adalah Komisi dalam lingkup Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

8. Sekretariat.....

8. Sekretariat adalah lembaga struktural yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Musyawarah MPD adalah Musyawarah MPD Kabupaten yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi MPD Kabupaten terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua, 2 (dua) orang;
 - c. Ketua Komisi, 3 (tiga) orang; dan
 - d. Anggota Komisi, 7 (tujuh) orang.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua I; dan
 - b. Wakil Ketua II.
- (3) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Komisi Pendidikan Pra Sekolah, Dasar, Menengah dan Beasiswa;
 - b. Komisi Pendidikan Madrasah, Dayah, dan luar sekolah; dan
 - c. Komisi Kurikulum, Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Mutu;
- (4) Personil pengurus MPD Kabupaten Nagan Raya berjumlah 13 (tiga belas) orang.
- (5) Bagan susunan organisasi MPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Ini.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) MPD Kabupaten adalah badan yang berbasis masyarakat dan bersifat Independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.
- (2) MPD Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPD Kabupaten;
- (4) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPD Kabupaten.

Bagian Dua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

MPD Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan menyangkut implementasi sistem pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pendidikan;
- b. melaksanakan pemantauan konsep pendidikan Islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah keluarga dan masyarakat.
- c. melaksanakan pemantauan kurikulum sekolah dan madrasah yang Islami;
- d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di kabupaten;
- e. memberikan saran dan pendapat terhadap pendidik, tenaga kependidikan dan kepala sekolah berdasarkan kemampuan profesional yang islami;
- f. memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian di bidang pendidikan dan memanfaatkan hasilnya sebagai bahan masukan untuk menyusun pertimbangan kepada Bupati;
- g. melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan negeri maupun swasta;
- h. melakukan pemantauan penyelenggaraan pendidikan disekolah, madrasah dan dayah;
- i. menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- j. mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah, madrasah dan dayah; dan
- k. mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan.

Pasal 6.....

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MPD Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. sebagai lembaga pemikir di bidang pembangunan pendidikan Kabupaten;
- b. sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan;
- c. sebagai lembaga penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta pendorong pendidik dan penyelenggara pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi;
- d. sebagai lembaga pemantauan dan penilaian pelaksana kebijakan dan program-program di bidang pendidikan;
- e. sebagai lembaga mediator antara masyarakat dan Pemerintah, serta antara sekolah/lembaga pendidikan formal maupun non formal, keluarga dan masyarakat; dan
- f. sebagai lembaga pemberian saran/pendapat kepada Pemerintah Kabupaten tentang kriteria pendidik, kependidikan dan kepala satuan pendidikan serta hal lain terkait di bidang pendidikan;

BAB IV KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Mekanisme Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Anggota MPD dapat dipilih dari unsur-unsur:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Pengurus lengkap MPD terdiri dari pimpinan dan anggota paling banyak 13 (tiga belas) orang dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Masa kepengurusan MPD Kabupaten selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya.

Bagian Kedua Kriteria Pengurus

Pasal 8

Kriteria untuk menjadi anggota pengurus MPD Kabupaten antara lain:

- a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
- b. mampu.....

- b. mampu membaca AL-Quran;
- c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia;
- d. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Musyawarah MPD Kabupaten dilaksanakan;
- f. tidak pernah terlibat perbuatan asusila;
- g. memiliki visi dan misi yang jelas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kearifan lokal;
- h. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- l. memahami permasalahan pendidikan dan kearifan lokal;
- m. sehat jasmani dan rohani;
- n. memiliki KTP Kabupaten Nagan Raya dan berdomisili di Kabupaten Nagan Raya;
- o. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara.

Bagian Ketiga Pemilihan Pengurus

Pasal 9

- (1) Mekanisme pergantian pengurus MPD Kabupaten dilakukan melalui Musyawarah MPD Kabupaten yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan pengurus;
- (2) Tugas Musyawarah MPD Kabupaten adalah:
 - a. memilih pengurus MPD Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
 - b. menyusun rencana kerja MPD Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pergantian pengurus melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk panitia perekrutan calon pengurus MPD Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul MPD Kabupaten;
- (4) Susunan panitia perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Sekretariat MPD;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur organisasi profesi;

d. 1 (satu)

- d. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat; dan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur ulama.
- (5) Panitia perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak boleh mencalonkan diri sebagai pengurus MPD Kabupaten.
- (6) Penjaringan calon anggota pengurus MPD Kabupaten dilaksanakan sebagai berikut:
- a. panitia perekrutan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengurus MPD Kabupaten;
 - b. seluruh calon pengurus MPD Kabupaten yang mendaftar diverifikasi oleh panitia perekrutan;
 - c. dalam hal calon yang mendaftar tidak mencapai 13 (tiga belas) orang, panitia perekrutan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - d. apabila setelah masa perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf d juga belum mencapai 13 (tiga belas) orang maka untuk memenuhi kekurangan tersebut, Pengurus MPD Kabupaten dapat mengajukan calon tambahan berdasarkan hasil Rapat Pleno MPD Kabupaten;
 - e. calon pengurus yang lulus seleksi diajukan dalam Musyawarah MPD Kabupaten untuk dipilih sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sebagai calon anggota Pengurus MPD Kabupaten;
 - f. MPD Kabupaten mengajukan sejumlah calon terpilih hasil musyawarah sebanyak 13 (tiga belas) orang kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus MPD Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun kedepan;
 - g. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus melalui musyawarah ditetapkan dalam tata tertib MPD Kabupaten.

Bagian Keempat Pemilihan Pimpinan dan Komisi

Pasal 10

- (1) Pengurus MPD Kabupaten terpilih mengadakan rapat paripurna untuk memilih Pimpinan dan Ketua Komisi MPD Kabupaten yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan serta Ketua Komisi-Komisi.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus.
- (3) Pengambilan keputusan pada rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

(4) Hasil

- (4) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan notulensi rapat yang dibuat oleh Kepala Sekretariat diusulkan oleh MPD kepada Bupati untuk ditetapkan dalam suatu keputusan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pengurus MPD Kabupaten berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan perbuatan tercela yang menjatuhkan nama baik MPD;
 - e. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - f. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara.
- (2) Pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah paripurna MPD Kabupaten;
- (3) Hasil musyawarah MPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diusulkan oleh ketua MPD Kabupaten kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengurus MPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pergantian antar waktu yang anggotanya diambil dari urutan ke 14 (empat belas) dan seterusnya dari hasil pemilihan melalui Musyawarah MPD Kabupaten;
- (2) Ketua MPD Kabupaten mengusulkan anggota pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib MPD Kabupaten.

BAB V ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 13

Alat kelengkapan MPD Kabupaten terdiri atas:

- a. Pimpinan; dan
- b. Komisi-komisi.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 14

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, adalah alat kelengkapan MPD Kabupaten yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan MPD Kabupaten terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Masa jabatan pimpinan sama dengan masa kepengurusan MPD Kabupaten.
- (4) Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan dalam alat kelengkapan MPD Kabupaten lainnya.
- (5) Apabila ketua MPD Kabupaten berhalangan, maka tugas dan kewajiban dijalankan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh ketua MPD Kabupaten.

Bagian Ketiga Komisi

Pasal 15

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, adalah alat kelengkapan MPD Kabupaten yang anggotanya ditetapkan secara proporsional.
- (2) Komisi terdiri dari Ketua Komisi dan Anggota Komisi.
- (3) Masa jabatan komisi sama dengan masa kepengurusan MPD Kabupaten.
- (4) Ketua dan Anggota Komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam kelengkapan MPD lainnya.
- (5) Apabila Ketua Komisi berhalangan, maka tugas dan kewajiban dijalankan oleh Anggota Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.
- (6) Tugas Komisi menangani bidang masing-masing yang menjadi kewenangannya.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komisi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua yang membawahinya.

BAB VI RAPAT-RAPAT

Pasal 16

Jenis-jenis rapat MPD terdiri atas:

- a. rapat paripurna;
- b. rapat pimpinan;
- c. rapat konsultasi;
- d. rapat koordinasi;
- e. rapat komisi; dan
- f. rapat antar komisi.

Pasal 17

- (1) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, adalah rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan dan diikuti oleh 2/3 (dua per tiga) plus 1 (satu) anggota pengurus, yang dilaksanakan pada setiap akhir bulan dan/atau akhir tahun kerja, membahas hasil kerja bulanan dan/atau pertanggungjawaban hasil kerja tahunan.
- (2) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah rapat yang dipimpin dan diikuti oleh unsur pimpinan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan serta membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan penting.
- (3) Rapat Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, adalah antar pimpinan MPD Kabupaten dengan Ketua Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua MPD Kabupaten.
- (4) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, adalah rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua dan diikuti oleh Anggota Komisi dibidang Koordinasi Wakil Ketua yang bersangkutan dan dapat diikuti oleh unsur pimpinan lainnya.
- (5) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan diikuti oleh Anggota Komisi yang bersangkutan.
- (6) Rapat Antar Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, adalah rapat yang dipimpin oleh salah seorang Ketua Komisi dan membahas masalah- masalah yang berhubungan dengan Komisi.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua dan Komisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing

(2) Ketua

- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi terkait
- (3) Mekanisme hubungan dan tata kerja internal MPD Kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib MPD Kabupaten

Pasal 19

- (1) Hubungan MPD Kabupaten dengan SKPK dan DPRK bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Hubungan antara MPD Provinsi dan MPD Kabupaten adalah bersifat fungsional dan koordinatif.
- (3) MPD Kabupaten dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya merupakan mitra pemerintah Kabupaten dalam membuat dan menerapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk kegiatan MPD Kabupaten bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Bantuan Pemerintah Pusat;
- d. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX UANG KEHORMATAN DAN TUNJANGAN

Pasal 21

- (1) Pengurus MPD Kabupaten diberikan uang kehormatan dan tunjangan jabatan.
- (2) Besaran uang kehormatan dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, kepengurusan MPD Kabupaten yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku dan menjalankan tugas dan fungsinya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23



Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 24 Mei 2021 M
12 Syawal 1442 H


BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 25 Mei 2021 M
13 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 39
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (6/60 /2021)

Lampiran : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor 6 Tahun 2021
Tanggal 24 Mei 2021 M
12 Syawal 1442 H

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATIN NAGAN RAYA, *[Signature]*
M. SAMINIDHAM

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
PENDIDIKAN DAERAH BUPATEN NAGAN RAYA

I. UMUM

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama penyokong pembangunan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, bidang pendidikan merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu ditindaklanjuti dengan pengutan regulasi dan kelembagaan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Pemerintah Aceh telah menindaklanjuti dengan membentuk Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh sesuai Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mana pada Pasal 2 ayat (3) mengamanahkan pembentukan Majelis Pendidikan Daerah Kabupate/Kota di Aceh.

Selanjutnya penyelenggaran pembinaan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Nagan Raya membentuk Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup Jelas
- Angka 2
Cukup Jelas
- Angka 3
Cukup Jelas
- Angka 4
Cukup Jelas
- Angka 5
Cukup Jelas
- Angka 6
Cukup Jelas

Angka 7
Cukup Jelas
Angka 8
Cukup Jelas
Angka 9
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Perbuatan asusila adalah perbuatan/prilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 39